



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No.3 Singaraja, Telp. (0362) 21648

Website: <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>, Email: ka.bkbppbll@gmail.com

S I N G A R A J A

Nomor : B.000.8.3.4/1224/KBK3/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Pelayanan KB Gratis

Singaraja, 28 Mei 2025
Kepada
Yth: Koordinator PKB/PLKB
Kecamatan Buleleng
di-
Tempat

Dalam rangka pelayanan KB pada Kegiatan TKBK dan serangkaian Kegiatan Bulan Bung Karno VII tahun 2025 “Prana Jagat Kerthi” Mahakarya Bung Karno Simbol Keharmonisan Alam Semesta serta untuk meningkatkan kepersertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), kami akan mengadakan kegiatan TKBK (Pelayanan KB Gratis) untuk akseptor MKJP. Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk membantu mendatangkan calon peserta Akseptor KB MKJP (semua akseptor membawa identitas diri fotocopy KTP/KK dan KIS) pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025


Waktu : 09.00 Wita - selesai

Tempat : Desa Poh Bergong Kec. Buleleng Kab. Buleleng.

Acara : Pelayanan KB Gratis MKJP

Akseptor yang melakukan pemasangan IUD dan Implant akan mendapatkan uang transport dan konsumsi yang bersumber dari anggaran DAK BOKB Tahun Anggaran 2025, peserta kegiatan terlampir.

Demikian untuk maklum, atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Kodim 1609 untuk diketahui.
3. Camat Buleleng untuk diketahui.
4. Kepala Puskesmas Buleleng III mohon dukungannya.
5. Perbekel Desa Poh Bergong mohon dukungannya.
6. Arsip.

DAFTAR PESERTA KEGIATAN

NO	DARI UNSUR	ALAMAT	JUMLAH
1.	Calon akseptor	Kecamatan Buleleng	30
2.	Tenaga pemberi pelayanan	Dinas P2KBP3A	10
3.	Tenaga pendukung lainnya	Desa Poh Bergong	5
4.	PLKB	Kecamatan Buleleng	5

Catatan :
Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dengan Surat No. : B.24.500.9.14.2/484/PSLB3-PPKLH/DKLH tanggal 30 Januari 2025, maka mewajibkan seluruh jajaran pegawai pemerintah/pegawai swasta/peserta rapat agar membawa dan menggunakan Tumbler (botol minum) secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan minum, baik pada saat kegiatan kerja sehari-hari maupun rapat/pertemuan/seminar/diklat/acara seremonial.

